PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

(BLUD-RSUD)

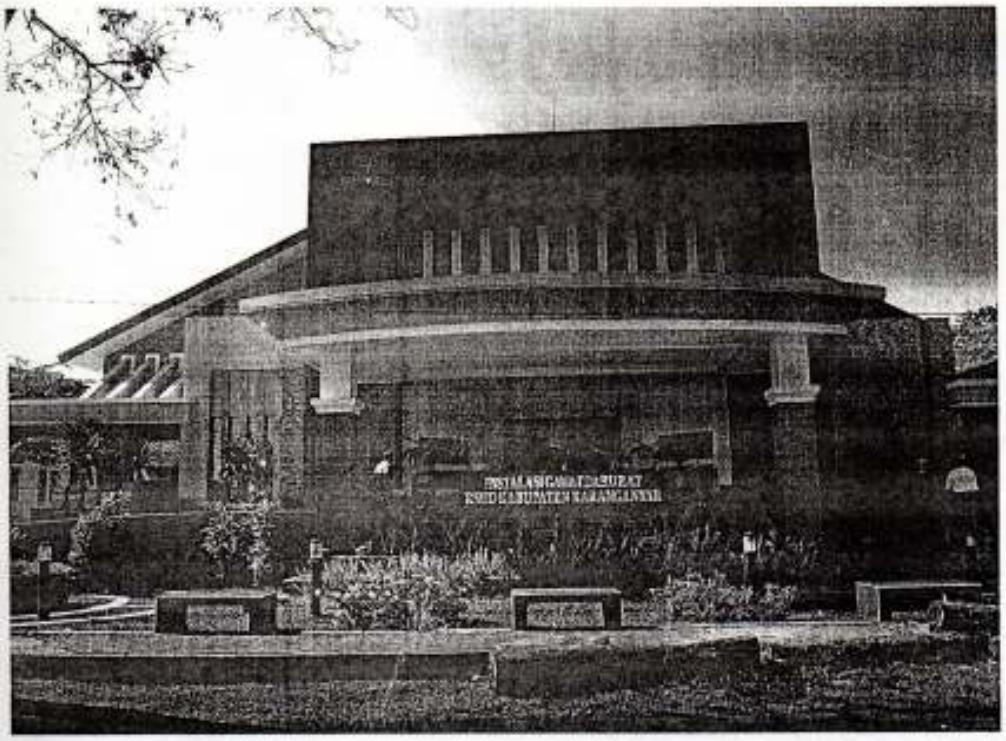

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

LEMBAR PENGESAHAN

Karanganyar, 2 Januari 2020

Mengesahkan:
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar

Narimo, S.Sos,.M.M
Pembina Tk I
(NIP. 19630201 198603 1 022)

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karanganyar
Selaku Pemimpin BLUD

dr.Wahyu Purwadi Rahmat,M.Kes
Pembina Tk I
(NIP. 19720414 200212 1 007)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan ridho-Nya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar telah berkenan menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Tahun 2020 merupakan tahun keduabelas bagi RSUD Kabupaten Karanganyar melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Penetapan sebagai PPK-BLUD adalah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU-PBN 2004) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Penetapan PPK-BLUD pada RSUD Kabupaten Karanganyar berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 445/149 tahun 2009.

Sebagai konsekuensi PPK-BLUD, RSUD Kabupaten Karanganyar harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan atau Rencana Bisnis Anggaran (RKA/RBA). RBA RSUD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 merupakan salah satu pedoman pokok pengelolaan Kegiatan dan Keuangan Rumah Sakit Tahun 2020, dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit yang pelaksanaannya dilandasi oleh nilai-nilai budaya organisasi serta keyakinan dasar RSUD Kabupaten Karanganyar.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RBA tahun 2020 ini, semoga bermanfaat dalam mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi rumah sakit pilihan masyarakat berstandar nasional dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Karanganyar dan sekitarnya.

Karanganyar, 25 November 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku
Pemimpin BLUD

RSUD

dr. WAHYU PURWADI RAHMAT, M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19720414 200212 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2020 merupakan tahun keduabelas RSUD Kabupaten Karanganyar melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Tahun keduabelas penerapan PPK-BLUD merupakan masa pemantapan pengelolaan RSUD baik dari aspek manajemen maupun operasional supaya sesuai dengan paradigma BLUD, yaitu memberikan layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Kondisi RSUD Kabupaten Karanganyar secara umum cukup siap dan kondusif untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan ketentuan PP No. 23 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dalam upaya meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Berdasarkan Analisis internal dan eksternal RSUD Kabupaten Karanganyar dalam posisi sehat dan pertumbuhan, serta sebagai salah satu rumah sakit rujukan favorit dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Untuk itu RSUD Kabupaten Karanganyar dapat menggunakan seluruh kekuatannya serta memanfaatkan peluang yang ada untuk masuk dalam penetrasi pasar dengan kemampuan dan jenis pelayanan kesehatan yang selalu berkembang dari tahun ke tahun.

Dengan perkiraan pertumbuhan cakupan pelayananan 3%-7% per tahun yang disertai peningkatan mutu pelayaan diharapkan pendapatan RSUD Kabupaten Karanganyar dapat tumbuh 0,44% pada tahun 2020 dengan tetap mempertahankan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah disepakati sebelumnya.

Untuk itu masih diperlukan dukungan pemerintah daerah maupun pusat dalam hal subsidi dan investasi untuk mendorong RSUD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan. Investasi dan subsidi dari pemerintah tersebut akan digunakan untuk mengembangkan jenis pelayanan-pelayanan baru yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan bagi masyarakat Karanganyar dan sekitarnya. Kesiapan sarana, prasana dan alat-alat kesehatan, sumber daya manusia serta sistem administrasi dan keuangan yang saling mendukung mampu memberikan kekuatan yang amat besar bagi RSUD Kabupaten Karanganyar untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan kepada masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, RSUD Kabupaten Karanganyar di tahun 2019 mengganggarkan dana sebesar Rp. 137.449.382.000,-. Dengan menggunakan asumsi anggaran berimbang antara pendapatan dan belanja, maka pengeluaran belanja tersebut didanai dari APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 31.700.000.000,- (23,06%) untuk biaya operasional gaji PNS sebesar Rp. 31.500.000.000 -, untuk Pembangunan/ Penataan tempat Parkir sebesar Rp. 200.000.000.- dari sumber dana DBHCHT sebesar Rp. 50.000.000,- (0,04%) untuk kegiatan Peningkatan Green Hospital untuk Rumah Sakit Ramah Lingkungan, selain itu Pemerintah Pusat melalui Sumber Dana DAK sebesar Rp. 626.049.000,- (0,46%) untuk Pengadaan Alat Kesehatan RSUD

Karanganyar, dari SILPA BLUD Tahun 2018 sebesar Rp. 6.630.733.000,- (4,82%) sementara kekurangannya sebesar Rp. 98.442.600.000,- (71,62%) diestimasikan dapat dipenuhi dari penerimaan fungsional rumah sakit untuk kegiatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD.

Berdasarkan kondisi yang diprognosakan di tahun 2020, anggaran belanja RSUD Kabupaten Karanganyar tahun 2020 diproyeksikan menurun sebesar 0,96% yaitu sebesar Rp 136.127.896.000,- Dengan menggunakan asumsi anggaran berimbang antara pendapatan dan belanja, maka pengeluaran belanja tersebut didanai dari APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 31.298.350.000,- (22,99%) untuk biaya operasional gaji PNS sebesar Rp. 31.298.350.000,- dan dari sumber dana DBHCHT sebesar Rp. 70.000.000,- (0,05%) untuk kegiatan Peningkatan Green Hospital untuk Rumah Sakit Ramah Lingkungan, Selain itu Pemerintah Pusat melalui Sumber Dana DAK sebesar Rp. 5.879.546.000,- (4,32%) untuk pengadaan alat kesehatan RSUD Karanganyar, Sementara kekurangannya sebesar Rp. 98.880.000.000,- (72,64%) diestimasikan dapat dipenuhi dari penerimaam fungsional rumah sakit untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD.

Dari perbandingan RBA dua tahun terakhir di atas, disimpulkan bahwa RSUD Kabupaten Karanganyar mempunyai prespektif untuk berkembang. Hal tersebut ditunjukkan besarnya penerimaan subsidi dari pemerintah sebesar 27% yang digunakan untuk belanja tidak langsung (gaji) , belanja barang dan jasa serta untuk biaya investasi (belanja modal) yang disertai dengan kemampuan meningkatkan penerimaan dari pendapatan pelayanan kesehatan sebesar 0,44% di tahun 2020. Namun, kemampuan untuk berkembang RSUD Kabupaten Karanganyar harus diikuti upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas serta peningkatan efisiensi terhadap semua jenis kegiatan.

Dengan demikian upaya perbaikan mutu proses manajemen internal, secara konsisten dan menyeluruh tetap harus dilaksanakan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. RSUD Kabupaten Karanganyar harus mempersiapkan penerapan sistem tata kerja kelembagaan dengan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan, *stakeholders*, pesaing, pemasok serta internal rumah sakit untuk mempertahankan eksistensi rumah sakit sebagai unsur pendukung tugas Kepada Daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Karanganyar, 25 November 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku
Pemimpin BLUD

dr. WAHYU PURWADI RAHMAT, M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19720414 200212 1 007

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Laksda Yos Sudarso, Karanganyar. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai RSUD Kabupaten Karanganyar semula merupakan Rumah Bersalin (RB) dengan nama " KARTINI" didirikan pada tanggal 21 April tahun 1960 oleh tokoh masyarakat, dipimpin oleh Bapak Naryo Adirejo (Bupati KDH Karanganyar). Pada tahun 1969 mulai diperluas dan dibangun oleh Pemerintah Daerah menjadi RSUD Karanganyar pada lahan seluas 1,13 Ha. Karena kebutuhan masyarakat terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat, maka Pemerintah Daerah Karanganyar memindahkan RSUD di Dukuh Jengglong, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar pada tanggal 11 Maret 1995.

Berdasarkan analisis organisasi, fasilitas dan kemampuan RSUD Karanganyar, Menteri Kesehatan RI menetapkannya sebagai RSU Kelas C dengan Surat Keputusan Menkes Nomor 009 - 1/Menkes/ I /1993. Perubahan status tersebut diikuti dengan perubahan struktur organisasi RSUD yang kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Karanganyar dengan Perda No. 10 tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Karanganyar. Seiring dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Karanganyar, maka pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan RSUD Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu unit pelaksana Daerah dengan bentuk UPT Dinas Kesehatan , berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan. Dengan demikian, kedudukan RSUD Kabupaten Karanganyar sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan Kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Dalam mengemban visi dan misi, rumah sakit dihadapkan pada tantangan berat seperti pergeseran pola penyakit, demografi-epidemiologi, peningkatan mutu, pemenuhan tuntutan masyarakat, kompetisi ketat, melaksanakan fungsi sosial, menghadapi implikasi globalisasi, dan ekskalasi biaya kesehatan. Sementara di sisi lain, rumah sakit dihadapkan pada suatu keadaan keterbatasan, yaitu subsidi pemerintah yang makin berkurang, pengelolaan yang masih diwarnai suasana "birokratis" dan rendahnya produktivitas, komitmen dan integritas Sumber Daya Manusia yang belum optimal. Meskipun demikian, rumah sakit dituntut dapat lebih mandiri dalam pembiayaan operasional pelayanan dan sekaligus dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan.

Oleh karena itu, rumah sakit memerlukan tata kelola yang fleksibel dan responsif sehingga dapat menghadapi tantangan tersebut. Pola tata kelola rumah sakit pada bidang pelayanan kesehatan dan keuangan yang lebih fleksibel dan responsif memungkinkan rumah sakit meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat sehingga rumah sakit akan lebih profesional dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan angin segar bagi pengelolaan entitas rumah sakit di Indonesia. Penerapan peraturan ini mengakibatkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk itu, RSUD Kabupaten Karanganyar mengusulkan untuk dapat menjadi Rumah Sakit Pemerintah pengguna PPK-BLUD. Penetapan PPK-BLUD pada RSUD Kabupaten Karanganyar berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 445/149 Tahun 2009. Penerapan PPK-BLUD memberikan dampak RSUD Kabupaten Karanganyar lebih responsif dan agresif dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta dapat memberikan pelayanan prima dalam menghadapi eskalasi perubahan teknologi kesehatan yang cepat dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi yang efektif dan efisien, namun tidak meninggalkan jati dirinya dalam mengemban misi sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi masyarakat Karanganyar dan sekitarnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penerapan PPK-BLUD pada RSUD Kabupaten Karanganyar adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih responsif dan agresif dalam memenuhi tuntutan masyarakat serta memberikan pelayanan prima terhadap eskalasi perubahan teknologi kesehatan yang cepat dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi yang efektif dan efisien, namun tidak meninggalkan jati dirinya dalam mengemban misi sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Adapun tujuan umumnya adalah terwujudnya derajad kesehatan setiap pelanggan yang dirawat di RSUD dengan pelayanan spesialistik, profesional dan terjangkau sehingga memuaskan semua pihak. Berikut adalah penjabaran tujuan khusus RSUD Kabupaten Karanganyar:

a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya.
b) Mewujudkan Profesionalisme dengan tanggung jawab terhadap mutu layanan dan keselamatan pasien RSUD Kabupaten Karanganyar.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS

I. Pejabat Pengelola RSUD Karanganyar

a. Pemimpin BLUD : dr. Wahyu Purwadi Rahmat,M.Kes
NIP. 19720414 200212 1 007

b. Pejabat Keuangan : Sri Herlina, SH, M.Hum
NIP. 19660317 199310 2 002

Pejabat Teknis : 1. dr. Kasyfi Hartati
NIP. 19681010.199903.2.007

2. dr. Kristanto Setyawan
NIP. 19700716 200012 1 002

II. Dewan Pengawas BLUD

a. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD

Berdasarakan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 445/1212 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

1) Totok Mulyono,SH,MM
2) Sudaryono

b. Dewan Pengawas BLUD

Berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 445/1211 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

1) Ketua merangkap Anggota : Drs. Wartono,M.Si,AKT, CPA,CA
2) Anggota : a. Cucuk Herukusumo, M.Kes
b. Drs. Sumarno,M.Si
c. Sumarsono,S.E
d. dr. Sutiyono,Sp.OG

BAB II
KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui kondisi lingkungan yang mempengaruhi pencapaian kinerja, maka dilakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah alat yang sering digunakan untuk mengetahui dan membuat keputusan manajemen dengan melihat lebih dalam dan detail kondisi di dalam dan di luar organisasi. SWOT merupakan akronim dari Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan Threat (ancaman). Kondisi internal BLUD dapat disimpulkan sebagai kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal disimpulkan sebagai peluang dan ancaman.

1. FAKTOR INTERNAL

Faktor internal merupakan kondisi internal RSUD Kabupaten Karanganyar yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan RSUD Karanganyar dalam mencapai tujuannya, yang meliputi SDM dan sumber daya lainnya, Proses Bisnis, Kepuasan pelanggan, dan Keuangan.

a. SDM dan sumber daya lainnya.

- Kekuatan *(Strength)*
  - Memiliki SDM Dokter spesialis, dan tenaga profesional lainnya yang berpengalaman.
  - Akreditasi RS lulus tingkat paripurna.
  - Komitmen dan semangat yang tinggi untuk peningkatan mutu pelayanan di berbagai instrumen.
  - Kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit yang relatif mencukupi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  - Telah terwujudnya RSUD Kabupaten Karanganyar sebagai rumah sakit Green Hospital.
- Kelemahan *(Weakness)*
  - Adanya tenaga medis yang bekerja di RS lain.
  - Kurangnya SDM di berbagai bidang pelayanan medis dan Non medis.
  - Kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum optimal.
  - Belum optimal dan terpadunya SIM RS di RSUD Kabupaten Karanganyar dengan aplikasi Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.
  - RSUD Kabupaten Karanganyar menjadi UPT secara kelembagaan.

b. Proses Bisnis

- Kekuatan *(Strength)*
  - Tersedianya pilihan kelas pelayanan bervariasi dari kelas III sampai VIP.
  - Adanya pola tarif pelayanan yang dapat di jangkau oleh masyarakat.
  - Adanya kerjasama RSUD Kabupaten Karanganyar dengan penjamin kesehatan.
  - Adanya kemudahan akses ke rumah sakit.
  - Tersedianya lahan yang luas.

- Kelemahan *(Weakness)*
  - Kualitas pelayanan kesehatan masih dirasakan kurang oleh pelanggan.
  - Kurang konsistennya kepastian waktu pelayanan.
  - Belum terpenuhinya alat medis dan penunjang medis sesuai standar.
  - Belum optimalnya manajemen pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan medis.
  - Regulasi BPJS yang berubah ubah.

c. Kepuasan Pelanggan
- Kekuatan *(Strength)*
  - Adanya pemberian reward yang cukup memadai.
  - Adanya kemauan untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap pelanggan.
  - Adanya petugas penanganan pengaduan.
- Kelemahan *(Weakness)*
  - Masih adanya sikap reaktif yang tidak proporsional.
  - Indek Kepuasan Maksimal (IKM) belum maksimal.
  - Belum tersedianya loket pengaduan di zona pelayanan.

d. Keuangan
- Kekuatan *(Strength)*
  - Adanya dukungan APBD untuk pembiayaan gaji PNS.
  - Adanya dukungan APBD dan APBN untuk belanja modal.
  - Adanya penerapan PPK BLUD.
  - Adanya tarif layanan yang ditetapkan oleh Bupati Karanganyar.
- Kelemahan *(Weakness)*
  - Kurangnya subsidi APBD dan APBN untuk pemenuhan Sarpras RS.
  - Perhitungan tarif belum sepenuhnya berdasarkan unit cost.
  - Pembayaran BPJS Kesehatan tidak rutin.
  - Pelaporan keuangan BLUD belum memanfaatkan teknologi informasi.

2. FAKTOR EKSTERNAL

Faktor eksternal merupakan kondisi eksternal RSUD Kabupaten Karanganyar yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan RSUD Karanganyar dalam mencapai tujuannya. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut dapat berupa peluang ataupun ancaman bagi organisasi dan tergambar pada bidang meliputi SDM dan sumber daya lainnya, Proses Bisnis, Kepuasan pelanggan, dan Keuangan.

1) Analisis Eksternal

a) SDM dan Sumber Daya Lainnya.
- Peluang (Opportunity)
  - Adanya kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar terhadap keberadaaan dan pengembangan RSUD Karanganyar.
  - Terdapatnya lingkungan Geografi & demografi yang strategis.
  - Adanya dukungan berbagai pihak (Stake holder) tehadap pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Karanganyar.

- Ancaman (Threat)
  - Adanya eksternal kompetitor.
  - Adanya SDM yang bekerja di rumah sakit lainnya.

b) Proses Bisnis
- Peluang (Opportunity)
  - RSUD Kabupaten Karanganyar merupakan rumah sakit satu – satunya milik pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
  - Adanya harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Karanganyar yang berkualitas.
  - Adanya peningkatan jumlah kunjungan pelayanan di RSUD Kabupaten Karanganyar.
  - Adanya peningkatan permintaan kerjasama dengan RSUD Kabupaten Karanganyar.
- Ancaman (Threat)
  - Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
  - Berkembangnya sarana kesehatan swasta (RS swasta, klinik swasta, dsb) di Kabupaten Karanganyar.
  - RS swasta juga melayani pasien dengan penjaminan kesehatan.
  - Stigma RS swasta yang dinilai lebih bermutu oleh masyarakat.
  - Adanya penerapan sistem rujukan berjenjang yang semakin ketat.

c) Kepuasan Pelanggan Eksternal.
- Peluang (Opportunity)
  - Terpilihnya RSUD Kabupaten Karanganyar sebagai rumah sakit rujukan masyarakat kabupaten Karanganyar dan sekitarnya.
  - Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.
  - Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Ancaman (Threat)
  - Tingkat pelayanan yang masih dirasakan kurang oleh pelanggan.
  - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi/ aturan yang ada.

d) Keuangan.
- Peluang (Opportunity)
  - Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NOMOR 79 TAHUN 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- Ancaman (Threat)
  - Belum optimalnya dukungan APBD dan APBN untuk pemenuhan sarpras dan pembangunan infrastruktur RS.

2) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RS-BLUD :
   a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
   b) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

c) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

f) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.

k) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.

l) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Perubahan Tata cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum

m) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum.

n) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3) Kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain meliputi:

a) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07.06/III/1615/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nama "Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar" Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah.

b) Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 445/149 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

c) Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola tata Kelola BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar.

d) Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi RSUD Kabupaten Karanganyar.

e) Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Karanganyar.

f) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

g) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabuapten Karanganyar.

h) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.

i) Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/ 666 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah.

j) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018.

k) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.